



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURLELA, umur \pm 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan A. Yani, Rt. 02, Lk 01, Nomor 16, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Irwan Jaya, S.H., Lenny Marlina, S.H., dan Prabu Mandala Putra, S.H., M.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Srikandi (LBH SRK), yang berkantor di Jalan Pancasila No. 1, RT. 009, Lingkungan Kabelu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SK-Pdt/LBH-Srk/XII/2019, tertanggal 10 Desember 2019, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

- I. **TISBON NOVELI**, umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan Hos Cokroaminoto, Dusun Tengah, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi selanjutnya disebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- II. **RIFNA**, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan Hos Cokroaminoto, Dusun Tengah, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi selanjutnya disebut Tergugat II Konvensi;
- III. **YULHENDRA**, umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan Hos Cokroaminoto, Dusun Tengah, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi selanjutnya disebut Tergugat III Konvensi;
- IV. **NELLY OKTAVIA**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, **HEFENDRA**, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Adalah Suami Istri yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Dusun Tengah, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi selanjutnya disebut Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- V. **AWALUDIN MELATI**, umur \pm 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan H. Agus Salim, Dusun Tengah, Desa Pasar Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi selanjutnya disebut Tergugat V Konvensi;

VI. **MUSLIM**, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,

NADIA VEGA, umur \pm 14 tahun, agama Islam, Adalah Ahli Waris dari YULASMI yang beralamat di Gang Gula, Dusun Tengah, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi selanjutnya disebut Tergugat VI Konvensi;

VII. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUNGAI PENUH**, beralamat di Jalan Prof Sri Sidewi Maschun Sofwan, Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi selanjutnya disebut Tergugat VII Konvensi;

Bahwa dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi memberikan kuasa kepada Viktorianus Gulo, S.H., M.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Advokat VIKTORIANUS GULO, SH.,MH & REKAN, yang berkantor di Jalan Muradi Kota Sungai Penuh, simpang lima /lampu merah, Desa Koto Renah atau Jln. Muradi Desa Koto Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/HK/SK/2020/PN/Spn tanggal 4 Maret 2020;

Bahwa dalam hal ini Tergugat VII Konvensi memberikan kuasa kepada Sandi Herawan, S.H., Irvantriyadi R., S.H., dan Bunaya Warosita, S.H., berkantor di Jalan Prof Sri Sudewi Maschun Sofwan S.H., Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 059/Skh.15.72.MP.01/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 21 Februari 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak yang masih hidup / ahli waris dari alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan suami isteri yang telah lama meninggal dunia, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Nazarudin (telah

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia), 2. Nurlela (Penggugat), 3. Usman (telah meninggal dunia) dan 4. Pahit (telah meninggal dunia), dengan demikian *Penggugat adalah sebagian dari ahli waris alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan* ;

2. Bahwa semasa hidupnya orang tua / bapak Penggugat yang bernama **Sidi Ahmad**, ada mempunyai dan memiliki sebidang tanah yang terletak dipasar Sungai Penuh dalam wilayah Dusun Tengah Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh dengan ukuran panjang 20 Meter dan lebar 14 Meter, dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah H. Bakri/Pr. Taher, sekarang dengan jalan ke Mesjid Babusalam ;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah H. Soedin/Kakus, sekarang dengan Gang Gula ;
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Tanah Taher Depati Setudu Hitam;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah pembagian yang diwarisii oleh Seloesi dusun Sungai Penuh, sekarang dengan jalan Hos Chokroaminoto ;

Selanjutnya disebut **Tanah Objek Perkara** ;

3. Bahwa sebidang tanah dengan ukuran dan batas – batas sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan hak milik / harta peninggalan orang tua / bapak Penggugat (alm. Sidi Ahmad) yang diperolehnya dengan jalan membeli dari orang yang bernama : 1. Mat Soeno, 2. Mat Sani, dan 3. Amran, sesuai dengan Soerat Djoel tertanggal Soengai Penoe, 13 – 9 – 2604 atau sama dengan tahun 1944 ;
4. Bahwa jual beli tanah tersebut antara 1. Mat Soeno, 2. Mat Sani, dan 3. Amran selaku penjual dengan orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) selaku pembeli telah dilakukan secara terang dan tunai dihadapan saksi – saksi dan terang pula dihadapan ninik mamak tunggu waris dengan harga f 300 (tiga ratus rupiah) kontan;
5. Bahwa dengan demikian jual beli tanah tersebut telah dilakukan secara terang dan tunai, begitu uang diserahkan oleh orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) selaku pembeli kepada 1. Mat Soeno, 2. Mat Sani, dan 3. Amran selaku penjual dihadapan saksi – saksi pada tanggal 13 – 9 – 2604 atau sama dengan tahun 1944, maka tanah objek jual beli sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas langsung dikuasai dan digarap oleh orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) bersama isterinya yang bernama Pr. Roslan (Ibu Penggugat) secara terus menerus tanpa gangguan sejak 13 – 9

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1944 berlangsung selama \pm 5 tahun dengan aman, maka dengan demikian jual beli tersebut sudah memenuhi syarat sahnya jual beli menurut hukum adat yaitu dilakukan secara terang dan tunai ;
6. Bahwa sekitar tahun 1950 dengan tanpa hak dan tanpa seizin dari orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) selaku yang berhak, tanah tersebut pada angka 2 diatas dikuasai oleh Mat Sani Cs anak Buah Datuk Singarapi Kemendapoan V Dusun dan atas perbuatan melawan hukum dari Mat Sani Cs tersebut, maka ibu Penggugat yang bernama Roslan yang merupakan isteri dari Bapak Penggugat (Sidi Ahmad) membuat Pengaduan kepada Jaksa Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Kepala Wilayah Kerinci dan permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Bupati Pesisir Selatan dan Kerinci di Sungai Penuh sesuai dengan Surat Penetapan Bupati Pesisir Selatan dan Kerinci di Sungai Penuh tertanggal 5 Februari 1951 No. 2/1951 telah menetapkan bahwa *"Ibu Penggugat (Pr. Roslan / isteri dari Alm. Sidi Ahmad) yang diberi hak mengerjakan Tanah sawah tersebut"* ;
7. Bahwa setelah keluarnya Surat Penetapan Bupati Pesisir Selatan dan Kerinci di Sungai Penuh tersebut maka tanah tersebut pada angka 2 diatas kembali digarap dan dikuasai oleh ibu Penggugat (Pr. Roslan) dengan menanam Padi diatasnya sampai tahun 1959 ;
8. Bahwa sejak tahun 1959 tanah tersebut oleh istri Sidi Ahmad (Ibu Penggugat) tidak lagi digarap, dikarenakan situasi Negara saat itu kacau karena terjadi pemberontakan PRRI, karena ketakutan istri Sidi Ahmad (Ibu Penggugat) harus hidup berpindah-pindah, setelah situasi Negara aman pada tahun 1962 istri Sidi Ahmad (Ibu Penggugat) membangun rumah di daerah Batu Balesung (Belakang BNI cabang Sungai Penuh) sampai sekarang ;
9. Bahwa sejak membangun rumah di daerah Batu Balesung (Belakang BNI cabang Sungai Penuh) tahun 1962, tanah tersebut angka 2 diatas telah jarang di datangi oleh Pr. Roslan / istri Sidi Ahmad (Ibu Penggugat), karena istri Sidi Ahmad (Ibu Penggugat) sibuk menjahit dan berjualan beras ;
10. Bahwa sekitar tahun 1973 pernah terjadi kebakaran disekitar tanah milik orang tua Penggugat (Sidi Ahmad), setelah kejadian kebakaran tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dibuat jalan, dan tanah pada angka 2 diatas yang bagian sebelah selatan yang berbatas dengan Selusi oleh Pemerintah diambil 2,5 M untuk dijadikan jalan Hos Cokroaminoto ;
11. Bahwa istri Sidi Ahmad (Ibu Penggugat) meninggal dunia pada tahun 1997, dan baru pada tahun tahun 2011 Penggugat menemukan Bukti-bukti

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah tersebut pada angka 2 diatas, dan oleh Penggugat diceritakan kepada anak-anaknya ;

12. Bahwa sejak saat itu anak-anak Penggugat mulai menelusuri dimana lokasi tanah tersebut, setelah menemui titik terang tentang keberadaan tanah tersebut pada angka 2 diatas, Penggugat mulai mendata pihak-pihak yang berada ditanah pada angka 2 diatas ;

13. Bahwa dari hasil penelusuran tersebut ternyata bahwa tanah tersebut pada angka 2 diatas yang merupakan hak milik / harta peninggalan dari orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) dengan tanpa hak dan melawan hukum, tanpa seizin dari Penggugat selaku ahli waris dari alm. Sidi Ahmad selaku yang mempunyai hak telah dikuasai masing – masing oleh :

- Tergugat I dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai sebagian dari tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang tersebut pada angka 2 diatas dengan cara membangun 1 (satu) pintu rumah toko (ruko), dengan ukuran luas \pm 20 M2, dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang dikuasai Tergugat IV ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Hos Cokroaminoto ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Joni Wardi dan Venti ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang dikuasai Tergugat II ;

Selanjutnya disebut sebagai : tanah objek perkara No. I

- Tergugat II dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai sebagian dari tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang tersebut pada angka 2 diatas dengan cara membangun 1 (satu) pintu rumah toko (ruko), dengan ukuran luas \pm 41 M2, dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang dikuasai Tergugat IV ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Hos Cokroaminoto ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang dikuasai Tergugat I ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang dikuasai Tergugat III ;

Selanjutnya disebut sebagai : tanah objek perkara No. II

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai sebagian dari tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang tersebut pada angka 2 diatas, dengan cara membangun 1 (satu) pintu rumah toko (ruko), dengan ukuran luas ± 41 M2, dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang dikuasai Tergugat IV ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Hos Cokroaminoto ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang dikuasai Tergugat II;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ke Mesjid Babusallam;
Selanjutnya disebut sebagai : tanah objek perkara No. III
- Tergugat IV dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai sebagian dari tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang tersebut pada angka 2 diatas, dengan cara membangun 1 (satu) pintu rumah toko (ruko), dengan ukuran luas ± 54 M2, dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang dikuasai Tergugat V ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang dikuasai Tergugat I,II dan III ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Joni Wardi dan Venti ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ke Mesjid Babusallam;
Selanjutnya disebut sebagai : tanah objek perkara No. IV
- Tergugat V dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai sebagian dari tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang tersebut pada angka 2 diatas, dengan ukuran Panjang ± 14 Meter dan Lebar ± 4 Meter, dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang dikuasai Tergugat VI ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang dikuasai Tergugat IV ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Joni Wardi dan Venti ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ke Mesjid Babusallam;
Selanjutnya disebut sebagai : tanah objek perkara No. V
- Tergugat VI dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai sebagian dari tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad)

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut pada angka 2 diatas, dengan ukuran Panjang \pm 14 Meter dan Lebar \pm 5 Meter, dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan tanah Taher Depati Setudo Hitam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik orang tua / bapak Penggugat (Sidi Ahmad) yang dikuasai Tergugat V ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Gula ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ke Mesjid Babusallam;

Selanjutnya disebut sebagai : tanah objek perkara No. VI

14. Bahwa dari hasil penelusuran tersebut ternyata tanah objek perkara yang dikuasai oleh masing – masing Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, tersebut diatas, menurut pengakuan mereka ada yang sudah membeli dan ada yang mengontrak, tindakan dan perbuatan tersebut adalah tidak berdasar hukum, karenanya perbuatan hukum tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
15. Bahwa setelah terjadi kebakaran pada tanggal 24 Januari 2018 Penggugat sempat mengukur dan memasang patok diatas tanah tersebut pada angka 2 diatas, dan saat itu oleh Penggugat telah diperingatkan agar Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI tidak mendirikan lagi bangunan diatas tanah Objek Perkara, tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, dengan tetap melanjutkan pembangunan rumah toko (ruko) tersebut;
16. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah milik orang tua / bapak Penggugat (Alm. Sidi Ahmad) dan semasa hidupnya orang tua / bapak Penggugat (Alm. Sidi Ahmad) maupun ibu Penggugat (Almh. Roslan) dan Penggugat, sama sekali tidak pernah memberi izin kepada siapapun juga untuk Menjual dan mensertifikatkan tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V dan VI karena itu proses pembuatan sertifikat tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah cacat hukum dan tidak sah, karena itu sertifikat tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dimaksud harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
17. Bahwa oleh karena tanah objek perkara dimaksud dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Maka harus diserahkan dalam keadaan kosong dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak diatas tanah objek perkara tersebut, dan jika ingkar dilaksanakan dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa oleh karena tanah objek perkara tersebut pada angka. 2 diatas adalah hak milik / kepunyaan orang tua / bapak Penggugat (Alm. Sidi Ahmad) berdasarkan Soerat Djoeal tertanggal Soengai Penoeah, 13 – 9 – 2604 atau sama dengan tahun 1944, maka perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang menyerobot dan menguasai tanah serta mendirikan bangunan diatasnya tersebut pada angka. 2 diatas yang kemudian dikuasai oleh masing – masing Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dengan ukuran dan batas – batas sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut pada angka 13. 1 sampai dengan 6 tersebut diatas yang tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat sebagai ahli waris Alm. Sidi Ahmad dan Alm. Roslan selaku yang berhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat ;
19. Bahwa Penggugat pernah meminta Tergugat VII (Badan Pertanahan Kota Sungai Penuh) untuk melihat/menghadirkan warkah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, akan tetapi sampai pada saat ini warkah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI tidak pernah bisa diperlihatkan dan dihadirkan oleh Tergugat VII;
20. Bahwa untuk menjamin agar tanah objek perkara tidak dipindah tangankan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI kepada orang lain atau kepada pihak ketiga seperti dijual atau digadaikan, maka terhadap tanah objek perkara yang dikuasai oleh masing – masing Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut diatas mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;
21. Bahwa sekarang pihak Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara yang dikuasai masing – masing oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tersebut, karena Penggugat dan kaumnya selaku ahli waris dari alm. Sidi Ahmad dan Alm. Roslan adalah yang berhak atas tanah objek perkara peninggalan / warisan alm. Sidi Ahmad yang belum dibagi waris dan disamping itu kenyataannya sekarang pihak Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI telah mendirikan bangunannya diatas tanah objek perkara, karena itu untuk menghindarkan akibat – akibat hukum yang menimbulkan persoalan tentang eksekusi dikemudian hari serta dikhawatirkan dalam waktu singkat ini Pengadilan belum dapat mengambil putusan dalam pokok perkara, sehingga beralasan Penggugat memohon Putusan Provisi agar Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI dihukum untuk menghentikan segala tindakannya yaitu agar tidak beraktivitas diatas tanah objek perkara, sebelum pokok perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh putusan yang tetap dan pasti serta dihukum pula Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI untuk mentaati putusan Provisionil ini dan bilamana tetap ingkar supaya Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya ;

22. Bahwa oleh karena tanah objek perkara benar – benar merupakan hak milik / harta peninggalan / warisan dari Bapak Penggugat yang bernama alm. Sidi Ahmad yang diperolehnya dengan jalan membeli dari orang yang bernama : 1. Mat Soeno, 2. Mat Sani, dan 3. Amran, sesuai dengan Soerat Djoeal tertanggal Soengai Penoe, 13 – 9 – 2604 atau sama dengan tahun 1944 berdasarkan bukti – bukti yang sah, kuat dan sempurna, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
23. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari pihak Tergugat I, II, III, IV, V dan VI enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia – sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) sehari kepada Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dan kaumnya tanpa beban apapun ;
24. Bahwa walaupun sebelumnya, Penggugat telah berusaha menegur agar Tergugat I, II, III, IV, V dan VI segera menghentikan tindakannya agar tidak melakukan aktifitas diatas tanah objek perkara dan supaya segera mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat / kaumnya selaku yang punya hak sebagai ahli waris dari alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, oleh karena itu tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;
25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menuntut supaya tanah objek perkara sebagai harta peninggalan / warisan dari bapak Penggugat / kaumnya bernama alm. Sidi Ahmad yang belum dibagi waris dikembalikan kepada Penggugat / kaumnya sebagai ahli warisnya dan bukan menuntut pembagian warisan, maka tidaklah seharusnya semua ahli waris harus turut

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat dan cukup salah satu ahli waris saja bertindak sebagai Penggugat ;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil yang telah dikemukakan diatas, akhirnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang bakal Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum, yang **AMARNYA BERBUNYI** Sebagai Berikut:

DALAM PROVISI :

Sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, terlebih dahulu mengabulkan gugatan (tuntutan) Provisi Penggugat seluruhnya dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu yaitu :

1. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk menghentikan segala tindakannya yaitu agar tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah objek perkara, sebelum pokok perkara ini memperoleh putusan yang tetap dan pasti ;
2. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk mentaati putusan Provisionil ini ;
3. Menghukum pula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya apabila ia / mereka melanggar / tidak mematuhi putusan Provisionil ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagian dari keturunan / ahli waris alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Jual Beli tanah objek perkara tertanggal Soengai Penoe, 13 – 9 – 2604 atau sama dengan tahun 1944 antara : 1. Mat Soeno, 2. Mat Sani, 3. Amran (Penjual), dengan alm. Sidi Ahmad (Pembeli) ;
4. Menyatakan sah bahwa tanah objek perkara yaitu Sebidang tanah yang terletak dipasar Sungai Penuh dalam wilayah Dusun Tengah Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh dengan ukuran panjang 20 Meter dan lebar 14 Meter, dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah H. Bakri/Pr. Taher, sekarang dengan jalan ke Mesjid Babusalam ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah H.Soedin/Kakus, sekarang dengan Gang Gula ;
- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Tanah Taher Depati Setudu Hitam;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah pembagian yang diwarisii oleh Seloesi dusun Sungai Penuh, sekarang dengan jalan Hos Chokroaminoto ;

Adalah hak milik alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan yang belum dibagi waris ;

5. Menyatakan sah bahwa Penggugat beserta ahli waris lainnya dari alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan adalah yang berhak atas tanah objek perkara milik / peninggalan alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan tersebut;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas tanah objek perkara ;
7. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak berhak atas tanah objek perkara tersebut ;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara yang tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat dan kaumnya selaku yang berhak adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecrematige daad*) ;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atas tanah objek perkara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara yang dikuasai oleh masing – masing Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut kepada Penggugat (kaumnya) selaku yang berhak sebagai keturunan / ahli waris alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak diatas tanah objek perkara tersebut, dan jika ingkar dilaksanakan dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara ;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaumnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, selama mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

13. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Pembali ;
14. Menghukum Tergugat VII untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan serta Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi masing-masing menghadap kuasanya, Tergugat V Konvensi menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat III Konvensi tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Februari 2020, 5 Mei 2020, 12 Mei 2020 dan 9 April 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rinding Sambara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*Obscur libel*).

- *Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1 (satu), mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah salah satu anak yang masih hidup/ahli waris dari alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan suami istri yang telah lama meninggal dunia, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Nazarudin (telah meninggal dunia), 2. Nurlela (Penggugat), 3 Usman (telah meninggal dunia) dan 4 Pahit (telah meninggal dunia) dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah **SEBAGIAN** dari ahli waris alm. Sidi Ahmad dan Almh Roslan “*
- *Bahwa posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1 (satu) di atas tidak jelas, apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi satu-satunya ahli waris yang masih tersisa dan tidak ada ahli waris lainnya selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Didalam Petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 2 (dua) menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah **SEBAGIAN** dari keturunan / ahli waris alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan, karena kalimat **SEBAGIAN** memberi arti bahwa tidak seluruhnya, masih ada ahli waris lainnya. Sebab dalam Petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 11 tanah objek perkara dituntut untuk dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (kaumnya) selaku yang berhak sebagai keturunan/ahli waris alm Sidi Ahmad dan almh. Roslan. (lima) Menyatakan sah bahwa **Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta ahli waris lainnya** dari alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan adalah yang berhak atas tanah objek perkara milik/peninggalan alm. Sidi Ahmad dan Almh. ROSLAN tersebut, dan juga Petitum angka 8 (delapan) “Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I,II,III,IV,V, dan VI. yang telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara yang tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kaumnya selaku yang berhak.....” artinya bahwa dalam Posita dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hanya Penggugat konvensi/Tergugat*

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekovensi sendiri ahli waris yang masih hidup, sedangkan dalam Petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi menyatakan selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi ada juga ahli waris dan Kaum yang berhak, sehingga tidak jelas tanah yang di gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dalam perkara ini, apakah tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi seorang yang berhak atau ada hak ahli waris lainnya atau tanah milik kaum, Antara Posita dan Petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak jelas serta bertentangan satu dengan lainnya.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak ada menguraikan peristiwa hukum apa yang terjadi sehingga Tanah objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi atau dengan cara apa tanah objek Perkara dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sendiri mendalilkan bahwa tanah objek perkara ada yang dibeli dan ada yang mengontrak (dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi pada angka 14 halaman 7), sementara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak dapat menguraikan kalau Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi menguasai tanah objek perkara dengan cara membeli, maka harusnya menjelaskan Kedudukan Para Pihak, apakah membeli, mengontrak, menjual, demikian juga kalau kedudukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi sebagai Pihak yang membeli maka harusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Mengajukan Gugatan kepada Pihak-Pihak yang menjual. Bahwa dengan tidak jelasnya dan tidak diuraikannya Pihak yang membeli, menjual, mengontrak didalam Dalil gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi maka menurut hukum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi cacat formil, gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Kurang Para Pihak (*plurium litis consortium*).

- Bahwa penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mengatakan bahwa tanah dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan cara membeli dan juga dengan cara mengontrak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak menguraikan bangunan ruko mana saja yang dikontrak dan yang dibeli. Serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak mengajukan gugatan kepada pihak yang menjual,

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan pihak yang mengontrakan. Sehingga gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi kurang para pihak, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi **Error In Persona**, yaitu bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah keliru menarik MUSLIM sebagai Tergugat VI Konvensi dalam perkara ini, karena MUSLIM yang memiliki identitas sebagaimana tersebut didalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi adalah orang yang tidak memiliki hak kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, Pemilik tanah dan bangunan ruko sebagaimana tersebut didalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan berdasarkan sertifikat hak milik adalah JAMIDIR dan AISYAH suami/istri, yang salah seorang anaknya tinggal di Damasraya Sumatera Barat bernama MUSLIM yang memiliki nama yang sama dengan MUSLIM yang tinggal disungai penuh.
- Bahwa demikian juga dengan Tergugat Konvensi II RIFNA, Penggugat telah salah dan keliru menarik RIFNA sebagai Tergugat II Konvensi didalam perkara ini, karena pemilik yang sebenarnya tanah yang dimaksud didalam gugatan Penggugat Konvensi/Tegugat Rekovensi bukan RIFNA Tergugat II, tetapi pemilik sebenarnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik adalah ASRI.

Bahwa berdasarkan Eksepsi Para Tergugat/Penggugat Konvensi tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi cacat formil, gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Para Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi kemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekovensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.
3. Bahwa tidak benar tanah objek perkara berasal dari SIDI AHMAD orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, Tanah objek perkara Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi peroleh dari asal usul yang jelas

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperolehnya menjadi hak milik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :

- Tanah hak milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensinya dahulunya berasal dari yang bernama MARDIUS yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 165, kemudian setelah terjadi jual beli antara MARDIUS dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensinya, beralihlah kepemilikan tanah tersebut menjadi Hak Milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekovensinya.
- Tanah hak milik atas nama ASRI yang dalam gugatan penggugat bernama RIFNA Tergugat II Konvensi, diperoleh sesuai dengan pengalihan hak kepemilikan atas tanah menurut hukum yang berlaku. Tanah tersebut dahulunya berasal dari Hj. Darnis Taher, berdasarkan Akta jual beli tanggal 4 Desember 1987 beralih menjadi hak milik ASRI, dan telah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 47 atas nama ASRI.
- Tanah hak milik Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekovensinya NELLY OKTAVIA dan HEFENDRA, dahulunya Berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 77 atas nama Haji JAKARUDDIN dan Hajjah YURNI IDRIS, kemudian berdasarkan akta jual beli tanggal 28 Februari 1990 No. 17/594.4/Spn-1990 beralih menjadi hak milik Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekovensinya NELLY OKTAVIA dan HEFENDRA.
- Tanah hak milik Tergugat VI Konvensi MUSLIM, Pemilik sebenarnya adalah JAMIDIR dan AISYAH yang memiliki salah seorang anak yang bernama MUSLIM yang tinggal di Damasraya Sumatera Barat. Tanah tersebut memiliki dua sertifikat, sertifikat hak milik Nomor 78 atas nama pemilik JAMIDIR, tanah tersebut diperoleh oleh JAMIDIR berdasarkan Akta hibah tanggal 28 Februari tahun 1990 No 18/594.4/Spn/1990, yang dulunya sertifikat atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik No 30 atas nama SIDI ABU BAKAR, kemudian beralih hak atas nama JAMIDIR berdasarkan sertifikat hak milik nomor 78 tahun 1990, dimana menurut keterangan didalam sertifikat tersebut tertulis bahwa sertifikat hak milik Nomor 30 atas nama SIDI ABU BAKAR dimatikan. Selain sertifikat diatas tanah yang masih satu hamparan atau satu kesatuan dengan tanah tersebut diatas adalah tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 74 atas nama JAMIDIR dan AISYAH, tanah tersebut diperoleh oleh JAMIDIR dan AISYAH dari yang bernama K.H. DJANAN THAIB BAKRI, berdasarkan akta jual beli Nomor 19 /154.4/Spn-/1982.

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan apa yang Para Tergugat/Penggugat Rekovenssi uraikan diatas, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovenssi adalah pemilik tanah objek perkara yang memiliki alas hak kepemilikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana alas hak kepemilik Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovenssi adalah berupa sertifikat hak milik yang dikeluarkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang atau pengelihan hak atas tanah menjadi hak milik Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovenssi telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Pengalihan hak atas tanah dihadapan pejabat yang berwenang. selama penguasaan Para Tergugat atas tanah tersebut diatas tidak pernah ada gangguan dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun.
5. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi yang mengatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovenssi telah menguasai tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi tanpa izin dan tanpa pengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi adalah tidak benar, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi sendiri dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan posisi tanah yang dimaksudnya, tidak bisa menjelaskan penguasaan masing-masing Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovenssi atas tanah objek perkara, apakah sebagai yang membeli atau sebagai yang mengontrak, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi juga tidak dapat menjelaskan dari mana masing-masing memperoleh tanah tersebut, harusnya kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi mengetahui letak tanahnya, maka wajib menguraikan dengan jelas tanah-tanah tersebut dengan cara apa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovenssi memperolehnya, dan lagi pula penguasaan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovenssi berdasarkan akta jual beli sebagaimana tersebut didalam sertifikat hak milik, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovenssi memperolehnya sejak tahun 1980an keatas, sedangkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi dalam gugatannya bahwa orang tuanya sudah jarang mendatangi tanah tersebut pada tahun 1962, sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi atas tanah yang Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovenssi kuasai, oleh karena itu dengan tidak dapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi menguraikan hal tersebut, maka adalah merupakan bukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi tidak mengetahui tanah yang dia gugat terletak dimana, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovenssi sendiri mengaku baru mendapatkan surat

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di tahun 2011. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i tidak memiliki dasar yang jelas menurut hukum, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i haruslah ditolak.

6. Bahwa selebihnya dari dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i sebagaimana yang tersebut didalam gugatannya adalah tidak berdasar dan mengada-ngada, oleh karena itu gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i haruslah ditolak, dengan alasan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i tidak mengetahui lokasi tanah objek perkara, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i tidak mengetahui jelas siapa yang menguasai tanah objek perkara, dan juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i tidak mengetahui siapa yang membeli siapa yang mengontrak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i juga tidak mengetahui siapa yang menjual dan siapa yang memberi izin mengontrak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i juga tidak mengetahui nomor sertifikat tanah yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens i, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i tidak mengetahui dari mana Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens i menguasai tanah tersebut, Penggugat Konvensi juga tidak pernah menguasai tanah objek perkara, sehingga hal ini memberikan bukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i tidak memiliki dasar yang jelas atas tanah objek perkara, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i tidak berhak atas tanah objek perkara. Oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i haruslah ditolak.

7. Bahwa Provisi yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i haruslah ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i sendiri belum bisa membuktikan kepemilikannya atas tanah objek perkara, dan juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i tidak menggantungkan hidupnya atas tanah objek perkara, oleh karena itu sangat beralasan hukum tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan urain di atas maka Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens i Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens i untuk Seluruhnya.

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM REKONSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan didalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonsi.
2. Bahwa Penggugat Rekonsi adalah Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat IV Dalam Konvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonsi/Tergugat I dan Tergugat IV dalam Konvensi mengajukan Gugatan Rekonsi Terhadap Penggugat Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonsi.
4. Bahwa Penggugat Rekonsi/Tergugat I Konvensi memiliki tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 165, yang Penggugat Rekonsi/Tergugat I Konvensi dapatkan dari pengalihan hak milik atas nama MARDIUS pada tahun 1999. Yang sekarang sertifikat tersebut atas nama Penggugat Rekonsi/Tergugat I Konvensi sebagai pemegang hak kepemilikan. Tanah tersebut diatasnya telah berdiri bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan ukuran 20 M² (dua puluh meter bujur sangkar), yang terletak di Pasar Sungai Penuh Dusun Tengah, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah/bangunan Ruko Penggugat Rekonsi/Tergugat IV Konvensi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Hos Cokroaminoto.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/Bangunan Ruko Joni Wardi dan Venti.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/Bangunan Ruko ASRI/dalam Konvensi Tanah yang dikuasai Tergugat II Konvensi.Dalam hal ini disebut Tanah objek perkara I
5. Bahwa Penggugat Rekonsi/Tergugat IV Konvensi memiliki tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan Rumah Toko (Ruko) berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 77, atas nama Penggugat Rekonsi/Tergugat IV Konvensi. Tanah tersebut Penggugat Rekonsi/Tergugat IV Konvensi

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari Haji JAKARUDDIN dan Hajah YURNI IDRIS berdasarkan akta jual beli tanggal 28 Februari 1990 Nomor 17/594.4/Spn.1990. atas jual beli tersebut telah beralih hak kepemilikan atas nama Penggugat Rekovens/Tergugat IV Konvensi, yang terletak di Pasar Sungai Penuh Dusun Tengah, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, dengan ukuran 54 M² (lima puluh empat meter bujur sangkar), batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tergugat V dalam Konvensi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi/Tanah/bangunan Ruko ASRI.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Joni Wardi dan Venti.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ke Mesjid Babusallam.

Selanjutnya disebut tanah objek perkara II.

6. Bahwa tanah Para Penggugat Rekovens/Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi tersebut diatas telah diklaim oleh Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi milik orang tuanya yang bernama SIDI AHMAD, Klaim Penggugat atas tanah objek perkara tersebut di atas tanpa alas hak kepemilikan yang jelas menurut hukum.
7. Bahwa tanah objek perkara Penggugat Rekovens/Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi memperolehnya berdasarkan pengalihan hak menurut hukum, dan tanah objek perkara bukan berasal dari SIDI AHMAD orang tua Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi, tetapi Para Penggugat Rekovens/Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi dapatkan, yaitu tanah Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi membelinya dari MARDIUS, sedangkan tanah Penggugat Rekovens/Tergugat IV Konvensi membelinya dari Haji JAKARUDDIN dan Hajah YURNI IDRIS, selama penguasaan Para Penggugat Rekovens/Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi tidak pernah ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun.
8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekovens/Penggugat Konvensi mengklaim tanah objek perkara tersebut diatas adalah tanpa hak dan melawan hukum.
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi memiliki alas hak kepemilikan atas tanah objek perkara yang sah menurut hukum, maka Para Penggugat Rekovens/Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara.

Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat Rekovens/Tergugat I, IV Konvensi sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat Rekovens/Tergugat I, IV

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini sudikiranya memberikan putusan adalah sebagai berikut :

DALAM REKOVENSI

DALAM PKOKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat I. IV Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi mengklaim tanah objek perkara milki SIDI AHMAD adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak berhak atas tanah objek perkara.
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekovensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik sah atas tanah objek perkara I, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 165 tahun 1999.
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekovensi/Tergugat IV Konvensi adalah pemilik sah atas tanah objek perkara II, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 77 tahun 1990.
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi tersebut, Tergugat V Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Saya Awaluddin sebagai ter gugat V memberikan jawaban atas gugatan ahliwaris Sidi Ahmad (Nurlela) bahwa :Gugatan tersebut tldak sesuai fakta.

Karena sewaktu beliau masih hidup,masih ada kesempatan untuk menggugat karena beliau masih hidup , beliau meninggal tahun 1997,dan lokasi gugatannya,sudah 3 kali terjadi kebakaran yaitu pada tahun 1973.1998,dan terakhir pada tgl 24 januari 2018.

Dan jarak tempat tinggal beliau masih satu kecamatan Sungai Penuh.

Dan saya sebagai ahliwaris telah membuktikan bahwa saya adalah pemilik sah hak atas tanah dan bangunan dan bangunan dengan sertifikat SHM nomor AA 2194406 atas nama Hajjah Nurmalis tgl.1 maret 1990.yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kerinci.

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dalil penggugat yang mengatakan bahwa tergugat tanpa pengetahuan dan tanpa izin pengugat adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar yang jelas menurut hukum dan pengugat baru mendapatkan surat yang di dalilkan pada tahun 2011, sehingga pengugat dalam gugatannya mengada-ada dan seharusnya di tolak dan tidak beralasan.

Maka dengan ini pengugat tidak memiliki hak untuk menggugat.

Dengan ini saya sebagai tergugat v memohon kepada yang mulia majelis hakim menolak dan tidak dapat menerima gugatannya dan menghukum pengugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian jawaban ini saya sampaikan untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi tersebut, Tergugat VII Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat VII pada perkara sebelumnya tidak dapat menghadirkan bukti berupa warkah yang diminta oleh pihak pengugat karena belum ditemukannya warkah-warkah yang berkaitan dengan sertifikat hak milik yang menjadi objek perkara
2. Selanjutnya Tergugat VII akan tunduk, patuh dan taat terhadap putusan hakim

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Penggugat dalam mengajukan provisi ini, sebagai berikut:

- Bahwa sekarang pihak Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara yang dikuasai masing – masing oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tersebut, karena Penggugat dan kaumnya selaku ahli waris dari alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan adalah yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak atas tanah objek perkara peninggalan / warisan alm. Sidi Ahmad yang belum dibagi waris dan disamping itu kenyataannya sekarang pihak Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI telah mendirikan bangunannya diatas tanah objek perkara, karena itu untuk menghindarkan akibat – akibat hukum yang menimbulkan persoalan tentang eksekusi dikemudian hari serta dikhawatirkan dalam waktu singkat ini Pengadilan belum dapat mengambil putusan dalam pokok perkara, sehingga beralasan Penggugat memohon Putusan Provisi agar Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI dihukum untuk menghentikan segala tindakannya yaitu agar tidak beraktivitas diatas tanah objek perkara, sebelum pokok perkara ini memperoleh putusan yang tetap dan pasti serta dihukum pula Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI untuk mentaati putusan Provisionil ini dan bilamana tetap ingkar supaya Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa agar gugatan provisi dapat dikabulkan, maka haruslah dipenuhi syarat formil, sebagai berikut:

- a) Harus memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang harus diputuskan;
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kepentingan yang mendesak untuk mengabulkan tuntutan provisi Penggugat agar Tergugat I s/d VI menghentikan aktivitasnya diatas objek perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

- **Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Kabur (*Obscuur Libel*)**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i angka 1 (satu), mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i adalah salah satu anak yang masih hidup/ahli waris dari alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan suami istri yang telah lama meninggal dunia, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. Nazarudin (telah meninggal dunia), 2. Nurlela (Penggugat), 3 Usman (telah meninggal dunia) dan 4 Pahit (telah meninggal dunia) dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i adalah **SEBAGIAN** dari ahli waris alm. Sidi Ahmad dan Almh Roslan “
- Bahwa posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i angka 1 (satu) di atas tidak jelas, apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i satu-satunya ahli waris yang masih tersisa dan tidak ada ahli waris lainnya selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i. Didalam Petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i angka 2 (dua) menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i adalah **SEBAGIAN** dari keturunan / ahli waris alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan, karena kalimat **SEBAGIAN** memberi arti bahwa tidak seluruhnya, masih ada ahli waris lainnya. Sebab dalam Petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i angka 11 tanah objek perkara dituntut untuk dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i (kaumnya) selaku yang berhak sebagai keturunan/ahli waris alm Sidi Ahmad dan almh. Roslan. (lima) Menyatakan sah bahwa **Penggugat konvensi/Tergugat Rekovens i beserta ahli waris lainnya** dari alm. Sidi Ahmad dan Almh. Roslan adalah yang berhak atas tanah objek perkara milik/peninggalan alm. Sidi Ahmad dan Almh. ROSLAN tersebut, dan juga Petitum angka 8 (delapan) “Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens i I,II,III,IV,V, dan VI. yang telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara yang tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i dan Kaumnya selaku yang berhak.....” artinya bahwa dalam Posita dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i, hanya Penggugat konvensi/Tergugat Rekovens i sendiri ahli waris yang masih hidup, sedangkan dalam Petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i menyatakan selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i ada juga ahli waris dan Kaum yang berhak, sehingga tidak jelas tanah yang di gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i dalam perkara ini, apakah tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens i seorang yang berhak atau ada hak ahli waris lainnya atau tanah milik kaum, Antara Posita dan Petitum Penggugat

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak jelas serta bertentangan satu dengan lainnya.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak ada menguraikan peristiwa hukum apa yang terjadi sehingga Tanah objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi atau dengan cara apa tanah objek Perkara dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sendiri mendalilkan bahwa tanah objek perkara ada yang dibeli dan ada yang mengontrak (dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi pada angka 14 halaman 7), sementara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak dapat menguraikan kalau Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi menguasai tanah objek perkara dengan cara membeli, maka harusnya menjelaskan Kedudukan Para Pihak, apakah membeli, mengontrak, menjual, demikian juga kalau kedudukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi sebagai Pihak yang membeli maka harusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Mengajukan Gugatan kepada Pihak-Pihak yang menjual. Bahwa dengan tidak jelasnya dan tidak diuraikannya Pihak yang membeli, menjual, mengontrak didalam Dalil gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi maka menurut hukum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi cacat formil, gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

- Dalam hal ini maka kami selaku Tim Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi bahwa dimana letak ke tidak jelasan atau *Obscur Libelsnya* Gugatan Penggugat. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI dalam Eksepsi yang mengatakan bahwa antara posita dan petitum bertentangan adalah tidak benar, bahwa posita dan petitum dalam gugatan Penggugat telah tepat dan benar. ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dengan sengaja menguasai dan mensertifikatkan tanah kepunyaan orang tua Penggugat yang nyata-nyata belum dibagi waris, jadi tidak semua ahli waris harus turut serta dalam gugatan ini dengan ketentuan tidak menghilangkan hak warisnya ; dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat tidak lengkap dan keliru, maka dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI dalam

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi/jawabannya sangat keliru dan tidak perlu dipertimbangkan, maka jawaban yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum ;

- Pada kesempatan ini Penggugat jelas menolak bilamana Gugatannya dikatakan kabur atau tidak jelas. Dan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI sangat tidak bisa menerangkan dimana letak ketidakjelasan Gugatan Penggugat. dan untuk menghindari debat kusir secara berkepanjangan maka mari kita buktikan saja nanti pada saat tahapan sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ... Maka bentuk gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi merupakan bentuk gugatan perbuatan melawan hukum terhadap objek perkara tanah. Maka cukup Penggugat Konvensi saja yang mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum "objek perkara dituntut untuk dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens (kaumnya) selaku yang berhak sebagai keturunan/ahli waris alm Sidi Ahmad dan almh. Roslan", Petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens angka 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek perkara dituntut untuk dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi (kaumnya) selaku yang berhak sebagai keturunan/ahli waris alm Sidi Ahmad dan almh. Roslan, dan juga Petitum angka 8 (delapan) *"Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi I,II,III,IV,V, dan VI. yang telah menyeroobot dan menguasai tanah objek perkara yang tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Kaumnya selaku yang berhak....."*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aquo melakukan penuntutan atau mengajukan petitum yang sedemikian rupa karena hanya salah satu ahli waris saja yang menggugat dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan perkara ini menjadi kabur atau *Obscurr Libel* karena perkara ini bukanlah perkara pembagian waris yang harus melibatkan seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa point eksepsi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak dapat menguraikan kalau Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi menguasai tanah objek perkara dengan cara membeli, maka harusnya menjelaskan Kedudukan Para Pihak, apakah membeli, mengontrak, menjual, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perkara ini sudah secara jelas menguraikan kedudukan masing-masing pihak sebagai Tergugat sehingga digutusnya ke pengadilan. Hal demikian juga tergambar pada penguasaan masing-masing pihak yang menjadi Tergugat pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai *"Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Kabur (Obscuur Libel)"*, terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

- **Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

- Bahwa penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mengatakan bahwa tanah dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan cara membeli dan juga dengan cara mengontrak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak menguraikan bangunan ruko mana saja yang dikontrak dan yang dibeli. Serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak mengajukan gugatan kepada pihak yang menjual, membeli dan pihak yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengontrakan. Sehingga gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensikuang para pihak, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensikuang harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensikuang **Error In Persona**, yaitu bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensikuang telah keliru menarik MUSLIM sebagai Tergugat VI Konvensi dalam perkara ini, karena MUSLIM yang memiliki identitas sebagaimana tersebut didalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensikuang adalah orang yang tidak memiliki hak kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensikuang, Pemilik tanah dan bangunan ruko sebagaimana tersebut didalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensikuang dan berdasarkan sertifikat hak milik adalah JAMIDIR dan AISYAH suami/istri, yang salah seorang anaknya tinggal di Damasraya Sumatera Barat bernama MUSLIM yang memiliki nama yang sama dengan MUSLIM yang tinggal disungai penuh;
- Bahwa demikian juga dengan Tergugat Konvensi II RIFNA, Penggugat telah salah dan keliru menarik RIFNA sebagai Tergugat II Konvensi didalam perkara ini, karena pemilik yang sebenarnya tanah yang dimaksud didalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensikuang bukan RIFNA Tergugat II, tetapi pemilik sebenarnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik adalah ASRI;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensikuang yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

- Dalil gugatan Penggugat adalah menuntut tanah objek perkara yang merupakan milik orang tua Penggugat alm. Sidi Ahmad dan Almh. Pr Roslan yang kemudian dengan tanpa hak diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VI ;
- Disamping itu yang Penggugat ketahui secara nyata – nyata menyerobot dan menguasai tanah objek perkara adalah Tergugat I s/d Tergugat VI saja ;
- Bahwa Penggugat membantah dengan tegas apa yang telah didalilkan oleh Tergugat II dan Tergugat IV tentang Penggugat keliru menarik Tergugat II (Rifna) dan Tergugat IV (Muslim) sebagai Tergugat. Jika tidak Tergugat II (Rifna) dan Tergugat IV (Muslim) yang penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentu tidak ada yang akan datang yang menghadiri persidangan ini, sebagai pihak Tergugat, ini terbukti bahwa Tergugat II (Rifna) dan Tergugat IV (Muslim) yang penggugat maksud telah datang menghadiri persidangan sesuai dengan relas panggilan yang telah dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan orang yang telah



dipanggil tersebut telah benar dan telah sesuai dengan orang menguasai tanah objek perkara. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh para tergugat tersebut dengan sendirinya telah terbantahkan karena Tergugat II (Rifna) dan Tergugat IV (Muslim) masing-masing telah datang dan menghadap dimuka persidangan, jadi apa yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI dalam jawabannya sangatlah tidak dapat diterima, maka dalil yang demikian tidak benar dan tidak berdasar hukum harus ditolak ;

- Dengan demikian subjek hukum Tergugat dalam perkara ini sudah lengkap dan sempurna, sehingga tidak perlu menggugat subjek hukum yang lain selain Tergugat I s/d Tergugat VIII ;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau yang biasa disebut *exemptio plurium litis consortium* masuk dalam eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi,

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau *exemptio plurium litis consortium* adalah masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara perdata gugatan yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu:

1. Pihak penggugat yang mengajukan gugatan

Bahwa yang dimaksud dengan penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan;

2. Pihak tergugat yang digugat

Bahwa yang dimaksud dengan tergugat adalah pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya;

Menimbang, bahwa selain daripada pihak penggugat dan tergugat, dalam praktek beracara sering ada pihak yang disebut turut tergugat, perkataan turut tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai kebebasan untuk menarik pihak-pihak yang akan diikutsertakan dalam perkara ini. Tetapi dengan dibuktikan secara nyata adanya pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Maka wajiblah pihak yang tidak diikutsertakan ditarik sebagai pihak. Hal demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tertanggal 10 Juni 1985 No. 365 / K / PDT / 1985 dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan: ***"Penting untuk mengikutsertakan semua Pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya."***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya Asri sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No 47 dan Jamidir dan Aisyah sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No 74, dan Sertifikat Hak Milik No 78, sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak. Hal demikian juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tegas disebutkan dalam putusannya tertanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K / SIP / 1976 dimana dalam pertimbangan Hukumnya antara lain menyebutkan : ***"Gugatan yang tidak sempurna menurut Ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veklaard)."***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat mengenai "Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kurang Para Pihak (*plurium litis consortium*)", terhadap eksepsi ini dinyatakan terbukti dan harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat IV Dalam Konvensi. Dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat IV dalam Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi Terhadap Penggugat Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan rekonvensi, ternyata antara materi gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi saling berhubungan satu dengan lainnya, karena itu tidak dapat dipisahkan baik dalam pemeriksaan atau pertimbangan pembuktiannya, maupun putusannya dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa materi gugatan konvensi belumah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan gugatan konvensi oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya menurut hukum putusan terhadap

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 yang antara lain dikatakan "ternyata antara gugatan rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus";

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dianggap di pihak yang kalah, dan sepatutnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonsensi, dan Tergugat VI Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard);

DALAM REKONSENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat IV Konvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard);

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 3.456.000,00 (tiga juta empat ratus satu lima puluh enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari **Senin**, tanggal **2 November 2020**,

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Pandji Patriosa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **5 November 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh **Umardani** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi dan Tergugat V Konvensi dan Tergugat VII Konvensi, tanpa dihadiri Tergugat III Konvensi.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Pandji Patriosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Umardani

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Panggilan	Rp. 2.000.000,00
6. PNBP Relas	Rp. 10.000,00
7. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.250.000,00
Jumlah	Rp. 3.456.000,00
(tiga juta empat ratus satu lima puluh enam rupiah);	

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33